

Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Daryn Salsabila

Universitas Padjadjaran

Alamat : Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi Penulis : daryn19001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT. *The development of Islamic finance has exhibited notable progress. Cash Waqf Linked Sukuk, also known as CWLS, is a type of innovation in the field of Islamic finance. This instrument is a form of state commitment in supporting the National Movement for Cash Waqf (GNWU) to increase a sense of care and social solidarity and realize efforts to alleviate poverty, social inequality, and realize equitable development in Indonesia. Integrating three distinct sectors, namely the Islamic Social Finance sector, the commercial financial sector, and state or fiscal finance, CWLS is an innovative and intelligent breakthrough. Through waqf, wakif or cash waqf will be facilitated to invest either temporarily or permanently so that they can place their money in investment instrument that are safe, productive, blessed, and beneficial by sharia principles.*

Keyword: *Cash Waqf Linked Sukuk, CWLS, Money Waqf*

ABSTRAK. Perkembangan keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu bentuk inovasi dalam bidang finansial syariah ialah *Cash Waqf Linked* atau dikenal dengan istilah CWLS. Instrumen ini ialah salah satu bentuk komitmen negara dalam menunjang Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk meningkatkan rasa kepedulian serta solidaritas sosial dan merealisasikan upaya untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan sosial serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan menggabungkan tiga sektor berbeda—Keuangan Sosial Islam, Keuangan Komersial, dan Keuangan Negara atau Fiskal—CWLS adalah terobosan yang kreatif dan inovatif. Melalui *sukuk* wakaf, *wakif* atau pewakaf uang akan difasilitasi untuk berinvestasi baik bersifat sementara ataupun permanen untuk menempatkan harta uangnya pada instrumen investasi yang aman, produktif, berkah, serta masalahat sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Sukuk, CWLS, Wakaf Uang*

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Syariah saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Dimulai dari berbagai hal yang berhasil dicapai, berbagai produk dan layanan yang

semakin variatif, hingga infrastruktur – infrastruktur yang berkaitan dengan keuangan Syariah pun turut berkembang. Islamic Development Bank (IDB), sebuah bank pembangunan Islam memberikan Indonesia penghargaan “Novel Financing Mechanism Wins 2023 IsDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economics” atas keberhasilan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan inovatif. Tidak hanya itu, tetapi juga Indonesia dapat berkaca melalui peta ekonomi Syariah secara global yang dapat dilihat dalam *Global Islamic Economy Indicator Score* (GIEI), laporan ini menggambarkan secara komprehensif mengenai negara – negara yang memiliki peluang untuk memanfaatkan ekonomi yang menggunakan prinsip Syariah secara global. Pada GIEI 2019/20, Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan total nilai 49, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami peningkatan dalam bidang *Islamic Finance* yang sebelumnya menempati posisi ke-10 dengan total nilai 45. Dilansir dari data OJK pada tahun 2019, aset keuangan syariah Indonesia pun turut mengalami pertumbuhan sebesar 14,01% menjadi Rp1.4608,07 triliun, dengan porsi terbesar yang ditempati oleh pasar modal syariah, dalam hal ini mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60% dan memiliki presentase sebesar 56,14%.

Salah satu instrumen keuangan syariah yang mengalami pertumbuhan pesat serta memiliki pangsa pasar yang besar ialah *sukuk*. Berdasarkan data statistik mengenai penerbitan *sukuk* negara yang diterbitkan oleh Kemenkeu, total akumulasi penerbitan *sukuk* negara pada tahun 2008 s.d. 1 April 2021 mencapai Rp 1.698 triliun dengan *outstanding sukuk* negara dari *total outstanding SBN*, jumlah *outstanding sukuk* negara tanggal 1 April 2021 sebesar Rp 1.048 triliun, serta *total project financing (Earmarked)* 2013-2021 sebesar Rp 145,84 triliun yang sebagian besar *sukuk* negara berbentuk *project based* untuk mendukung pembiayaan produktif. Mitsaliyandito et al. (2017) mengemukakan bahwa perkembangan pasar *sukuk* memiliki kontribusi terhadap peningkatan GDP di Indonesia, karena terjadinya peningkatan produktivitas yang difasilitasi oleh akses pembiayaan yang lebih baik.

Berbagai inovasi *sukuk* negara dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengakselerasi realisasi potensi yang hadir. Salah satunya ialah peluncuran dan pengembangan produk *sukuk* yang berbasis wakaf. Fakta bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, telah menjadikan Indonesia memiliki potensi berwakaf yang sangat besar namun hal ini belum selaras dengan pemanfaatannya yang belum optimal. Hal ini terefleksi dari data pengumpulan dana wakaf yang masih tercatat rendah per Februari 2021, yaitu sebesar

Rp830 miliar, dengan rincian wakaf melalui uang sebesar Rp586 miliar, dan wakaf uang sebesar Rp244 miliar. Sementara itu, potensi asset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun serta potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun (KNEKS, 2019). Potensi wakaf uang ini disinyalir akan terus mengalami perkembangan yang signifikan, terlebih dengan adanya lalu lintas keuangan antar negara sehingga pengumpulan wakaf uang pun dapat bersumber dan masuk dari luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Agama pada tahun 2018, diketahui bahwa realisasi wakaf uang sejak tahun 2011 hingga 2018 hanya mencapai Rp31,9 miliar setiap tahun.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama, meramu instrumen wakaf uang yang berbasis *sukuk* atau dikenal dengan istilah *Cash Waqf Linked* atau CWLS. Instrumen ini merupakan terobosan inovatif dan cerdas dengan mengintegrasikan tiga sektor yang berbeda, yaitu sektor keuangan sosial syariah (*Islamic Social Finance*), sektor keuangan komersial, serta keuangan negara atau fiskal untuk menggerakkan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih inklusif.

Menilik konsep yang menarik serta perkembangan yang cukup signifikan dan sifat dari CWLS yang bermanfaat dalam menggulirkan kebermanfaatannya bagi perekonomian umat sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai konsep instrumen CWLS yang dapat dijadikan pilihan utama dalam berinvestasi bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah riset kepustakaan (*library research*). Riset ini berasal dari berbagai referensi, yaitu buku, laporan, makalah, artikel maupun karya ilmiah lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang diasjikan, serta mengolaborasikan pemikiran penulis untuk menyajikan informasi terkait tema yang dibahas. Pengumpulan data didasarkan dengan metode dokumentasi. Adapun sumber data utama yang digunakan ialah melalui data Kementerian Keuangan, OJK, serta Badan Wakaf Indonesia. Adapun sumber sekunder yang digunakan mencakup artikel, hasil kajian sebelumnya, makalah, jurnal ilmiah, serta buku – buku yang berkaitan mengenai wakaf, utamanya yang menyajikan pembahasan terkait *Cash Waqf Linked*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Analisis deskriptif ialah analisis dengan menyajikan serta menafsirkan data secara terstruktur, dasar faktualnya jelas dan kembali langsung kepada data yang diperoleh (Bachtiar, 2018).

C. TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Secara etimologis wakaf memiliki definisi yaitu, “menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya” (Ma’luf, 2013). Sementara itu, definisi wakaf menurut Undang No.41 Tahun 2004 ialah suatu perbuatan hukum *wakif* yang bertujuan untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif guna dimanfaatkan baik secara permanen atau selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu atau bersifat temporer sesuai dengan kepentingannya bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan ibadah dengan harta yang jariah (abadi), diberikan kepada umat sehingga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas dan sebagai salah satu pintu untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kebermanfaatan wakaf tidak hanya bagi kaum dhuafa ataupun anak yatim, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas lagi untuk semua golongan ekonomi. Pelaksanaan wakaf kini bersifat lebih besar jangkauannya serta modern, sehingga pemanfaatan wakaf dapat dilakukan untuk keperluan ibadah ataupun untuk kesejahteraan umum. Melalui kebermanfaatan yang luas, pahala wakaf sifatnya kekal meski orang yang telah melakukan wakaf tersebut meninggal dunia.

Wakaf memiliki berbagai jenis, salah satunya ialah wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf yang sifatnya wakaf tunai termasuk surat – surat berharga dan dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum. Wakaf uang termasuk ke dalam wakaf produktif, di mana hasil dari penghimpunan wakaf yang telah dikumpulkan dapat diproduktifkan serta digunakan untuk hal – hal yang memiliki manfaat yang sifatnya berkelanjutan. Agustiano mengemukakan bahwa keuntungan dari wakaf produktif diharapkan dapat mendukung serta membiayai hal – hal yang sifatnya memiliki fungsi pelayanan sosial yang dapat dipergunakan untuk masyarakat umum. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, terdapat empat asas dasar untuk mengelola wakaf secara produktif yaitu, keadilan manfaat, pertanggungjawaban, profesionalitas manajemen, serta keadilan sosial.

Dasar Hukum Wakaf Uang (Kemenkeu, 2021) :

- a) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- b) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
- c) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- d) Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002

Wakaf uang diatur oleh Kementerian Agama yang berperan sebagai pengawas. Adapun pihak yang mengelola wakaf disebut nazir. Nantinya, wakaf diamanahkan kepada nazir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang resmi dan telah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Menurut Kamaruddin Amin, selaku Dirjen Bimas Islam Kemenag mengungkapkan bahwa uang wakaf yang sudah dikumpulkan akan diinvestasikan ke berbagai macam produk ekuangan syariah yang bersifat resmi, seperti deposito mudharabah, musyarakah, bahkan *sukuk* atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sukuk

Jika ditilik dari sisi terminologi, *sukuk* ialah bentuk jamak yang berdasar dari kata bahasa arab, yaitu “sakk” yaitu, bukti kepemilikan atau sertifikat. Instrumen obligasi syariah atau secara definisi terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 32/ DN-MUI / IX/ 2002, yaitu :

“...suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”

Selain itu, berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.A.1 3 mengartikan *sukuk* ialah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*) berdasarkan :

- a) Asset berwujud tertentu (*Ayyan maujudat*)
- b) Nilai manfaat atas asset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada
- c) Jasa (*al-khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada

- d) Asset proyek tertentu (*maujudat amsyru' muayyan*) dan / atau
- e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarni khashah*)

Walaupun *sukuk* merupakan salah satu efek syariah, namun obligasi memiliki ciri serta karakteristik yang berbeda dengan *sukuk*, yaitu ia bukanlah surat utang. Namun, *sukuk* merupakan bukti kepemilikan bersama atas suatu asset / proyek. Penerbitan *Sukuk* harus memiliki asset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan *sukuk* didasarkan pada asset/proyek yang sifatnya spesifik serta dana *sukuk* harus digunakan untuk sektor – sektor yang halal dan sesuai dengan kaidah syariah. Keuntungan bagi pemegang *sukuk* dapat berbentuk imbalan, bagi hasil, atau margin. Hal ini tergantung pada jenis akad yang terdapat dalam terbitan *sukuk* tersebut. Tidak hanya itu, tetapi juga pengelolaan *sukuk* harus didasarkan dan memperhatikan terkait aspek – aspek kesyariahan, seperti tidak boleh mengandung unsur maisir (judi), gharar (tidak jelas), riba, serta telah disetujui dan disepakati bahwa *sukuk* tersebut sudah sesuai syariah oleh MUI. Sehingga, bukan hanya mendapatkan keuntungan dari sisi aspek *profit* (keuntungan), melainkan investor dapat mendapatkan ketenangan secara batiniah karena telah melakukan investasi kepada sektor – sektor yang sesuai dengan kaidah syariah.

Kemudian, terdapat jenis - jenis *sukuk* berdasarkan penerbitnya ialah (Mersilia, 2014) :

- a) *Sukuk* pemerintah atau *sukuk* negara (*sovereign*), merupakan surat hutang syariah yang penerbitnya merupakan negara. *Sukuk* negara ini digunakan untuk membiayai APBN Negara atau proyek – proyek negara
- b) *Sukuk* korporasi, merupakan surat hutang syariah yang penerbitnya merupakan perusahaan atau emiten yang digunakan untuk membiayai keperluan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan ataupun proyek – proyek perusahaan
- c) *Sukuk* global, merupakan surat hutang syariah yang diterbitkan oleh negara – negara lain secara internasional

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Definisi *sukuk* negara berdasarkan Undang – Undang No.19 Tahun 2008 ialah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kini, penerbitan SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan

sebelumnya, yaitu Surat Utang Negara (SUN). Menurut Eri Hariyanto selaku Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian keuangan mengungkapkan bahwa selama rentang waktu delapan tahun implementasi penerbitan SBSN, terdapat beberapa dampak strategis, seperti mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, meningkatkan poris pembiayaan infrastruktur APBN, mendorong tertib pengelolaan barang milik negara atau BMN, mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, serta membantu Bank Indonesia dalam melakukan *Open Market Operation* (OMO).

SBSN memiliki berbagai jenis, seperti yang diungkapkan dala UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 3, yaitu

a) **SBSN Ijarah**, penerbitannya menggunakan akad ijarah

Akad ijarah merupakan akad salah satu pihak bertindak sendiri atau wakilnya menjual atau menyerahkan hak manfaat suatu asset kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan, tanpa adanya pemindahan kepemilikan aset.

b) **SBSN Mudharabah**, penerbitannya menggunakan akad mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Salah satu pihak berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) serta pihak lain berperan sebagai penyedia tenaga atau keahlian (*mudharib*). Keuntungan dari kerja sama ini berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan saat akad. Sedangkan, jika terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib.

c) **SBSN Musyarakah**, penerbitannya menggunakan akad Musyarakah


Akdad Musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal, baik berbentuk uang maupun bentuk lainnya. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan saat berakad. Sedangkan, jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing – masing pihak.

d) **SBSN Istishna'**, penerbitannya menggunakan akad istishna

Istishna merupakan jual beli asset berupa obyek pembiyaan antara dua pihak dengan spesifikasi, cara, periode waktu penyerahan, dan harga asset ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang berakad

- e) **SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya**, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- f) **SBSN gabungan**, SBSN yang diterbitkan dengan menggabungkan dari dua atau lebih dari akad yang ada

SBSN dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang cukup menarik serta terdapat berbagai diversifikasi produk *sukuk* negara yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Inovasi Sukuk Negara

Sumber : (DJPPR Kemenkeu, 2021)

- **Project Financing** , diterbitkan pada tahun 2013 yang ditujukan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked) secara langsung.
- **Sukuk Ritel Online atau E-SBN**, yang diterbitkan pada tahun 2018, merupakan penjualan SBSN dengan metode platform online serta dibantu oleh mitra distribusi seperti bank, perusahaan efek, serta *fintech*
- **E-Monev**, yang diterbitkan pada tahun 2019, merupakan suatu sistem aplikasi berbasis daring yang bertujuan untuk mengelola kinerja SBSN Proyek, seperti untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara daring

- **Sukuk Waqaf atau CWLS**, yang diterbitkan pada tahun 2020, merupakan suatu investasi “wakaf uang” dalam *sukuk* negara.

D. PEMBAHASAN

Saat ini wakaf di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Selaras dengan berkembangnya *awareness* terkait wakaf, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan gagasan – gagasan terkait wakaf agar memiliki daya tarik, daya saing, serta dapat menggulirkan kebermanfaatan yang lebih luas. Salah satu instrumen yang tengah diupayakan untuk didorong perkembangannya ialah Cash Wakaf Linked *Sukuk* atau dikenal dengan istilah CWLS. Instrumen ini ialah salah satu bentuk komitmen negara dalam menunjang Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk meningkatkan rasa kepedulian serta solidaritas sosial dan merealisasikan upaya untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan sosial serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, mengemukakan bahwa adanya CWLS dapat membantu memfasilitasi pewakaf untuk menempatkan wakaf uangnya pada investasi yang aman serta produktif. Pada penerbitan pertama kali CWLS yang dilakukan secara private placement, tercatat bahwa telah menghasilkan nominal sebesar Rp50,8 miliar. Instrumen CWLS, *nazir* (pengelola wakaf) akan mendapatkan alternatif yang mudah serta imbal hasil yang bersifat kompetitif dengan risiko yang sangat rendah bahkan *zero risk* (Imam, 2021).


CWLS merupakan produk investasi *sukuk* negara yang disediakan sebagai alternatif investasi bagi *nazhir* dalam mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan (DJPPR, 2021).

| Institusi / Lembaga | Peran |
|---------------------------------------|---|
| Badan Wakaf Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Single buyer Sukuk</i> Wakaf Indonesia (SWI) • Operasionalisasi transaksi dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Menentukan mitra <i>nazhir</i> sekaligus alokasi dari imbal hasil CWLS • Menyusun program pemasaran CWLS |
| Bank Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan SWI di dalam sistem Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dari ToT/ Proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait pandangan syariah atas penerbitan CWLS perdana |
| Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Issuer</i> SBSN Wakaf Indonesia • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Menentukan manfaat korpus wakaf • Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dari ToT |
| Kementerian Agama | <ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf |
| Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses settlement transaksi dengan wakif/investor • Fasilitas/investor investasi dana dalam CWLS • Melakukan pemasaran produk CWLS |

Tabel 1. Peran Antar Otoritas/Lembaga dalam Implementasi CWLS

Sumber : (BWI, 2021)

Model CWLS



Gambar 1. Skema Waqf Linked Sukuk

Sumber: (Saptono, 2020)

Sukuk berbasis wakaf yang ditempatkan pada SBSN ini bertujuan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta layanan umum bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Berdasarkan alurnya, CWLS memiliki empat alur rangkaian utama, yaitu : (1) Pengumpulan dana; (2) Penempatan dana; (3) Distribusi dan pemanfaatan imbal hasil; dan (4) Pengembalian dana wakaf (BWI,2021).

1. Tahap Pengumpulan Dana

Wakif menyalurkan uang kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang akan diteruskan kepada BWI sebagai otoritas sah untuk mengelola harta benda wakaf

2. Penempatan Dana

BWI menginvestasikan wakaf uang melalui metode private placement dalam *Sukuk* Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dana yang diperoleh akan diperuntukkan untuk hal – hal seperti penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah, penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, dukungan pencapaian target SDG's, pembiayaan berbagai proyek sosial atau layanan umum masyarakat. Saat penempatan dana, Bank Indonesia berperan sebagai agen penatausahaan SBSN, serta turut terlibat dalam pencatatan kepemilikan, kliring, serta *settlement* SBSN.

3. Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil

Imbal hasil yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya dapat berbentuk diskonto dan kupon. Hasil dana yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf untuk pembiayaan proyek atau kegiatan sosial yang berkolaborasi dengan BWI serta lembaga pengelola wakaf. *Return* yang diberikan oleh instrumen ini bersifat kompetitif.

4. Pengembalian Dana Wakaf

Ketika telah jatuh tempo, pemerintah akan mengembalikan pokok *Sukuk* Negara atau SBSN kepada BWI, kemudian terdapat dua mekanisme pengembalian terhadap investor, yaitu

- (a) Wakaf uang temporer, di mana nominal CWLS dibayarkan sepenuhnya kepada investor
- (b) Wakaf uang Perpetual, di mana nominal CWLS akan dikeola lebih lanjut oleh BWI atau dikembalikan kepada nazhir

| Karakteristik CWLS001 | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nilai Nominal | Rp 50.849.000.000 |
| Bentuk dan jenis SBSN | Tidak dapat diperdagangkan |
| Jenis akad | Wakalah |
| Imbal hasil (yield) | 6,16% |
| Tingkat imbalan / kupon | Fixed, 5.00% |
| Tanggal terbit | 10 Maret 2020 |
| Tanggal jatuh tempo | 10 Maret 2025 |

Tabel 2. Karakteristik CWLS001

Sumber: (BWI,2021)

Upaya dalam merealisasikan CWLS diinisiasi pertama kali pada gelaran acara IMF-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua Bali pada bulan Oktober 2018. Pada 10 Maret 2020, penerbitan CWLS perdana dengan seri SW001 dengan jumlah nilai yang dihimpun sebesar Rpp50.849.000.000 serta jumlah imbalan berupa kupon *sukuk* wakaf yang diterima oleh BWI senilai Rp211.870.833. Adapun jumlah imbalan berupa kuponnya senilai Rp2.542.449.996 dengan rincian investor CWLS SW001 sebagai berikut :

| No | Lembaga | Investasi (juta rupiah) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Institusi pengelola dana haji | 25.000 |
| 2 | Perbankan syariah nasional | 24.600 |
| 3 | Organisasi pengelola dana syariah | 1.200 |
| 4 | Wakif Perorangan | 50 |
| 5 | LKS-PWU lain | 99 |
| Total | | 50.849 |

Tabel 3. Daftar Investor CWLS SW001

Sumber : (BWI, 2021)

Sebagai otoritas pengelola wakaf yang sah, BWI melakukan penempatan dana wakaf uang melalui *private placement* atau dengan cara penempatan langsung. Penerbitan CWLS memiliki jangka waktu lima tahun, bersifat *non-tradeable* atau tidak dapat diperdagangkan, serta modal hasil investasi berupa diskonto dan kupon. Fasilitas *retina center* yang ada pada RS Mata Achmad Mawardi merupakan salah satu implementasi dari imbal hasil penempatan CWLS. Tidak hanya fasilitas retina, tetapi juga fasilitas lain seperti fasilitas terkait glaukoma, serta renovasi rumah sakit itu pun diupayakan oleh BWI guna mengakselerasi pemberian layanan kesehatan mata, utamanya untuk masyarakat yang prasejahtera maupun bagi kaum dhuafa. Pada tahun 2020, pemerintah secara perdana menerbitkan *sukuk* wakaf ritel dengan seri SWR001

Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

melalui empat mitra distribusi, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRISyariah Tbk, PT. Bank Muamalat Tbk, dan PT. Bank BNI Syariah.

Adapun keunggulan CWLS ritel menurut Kemenkeu :

- a) Dana wakaf uang yang diinvestasikan aman karena negara menjamin penempatannya dalam instrumen investasi.
- b) Pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang dilakukan secara amanah dan transparan, dengan prinsip akuntabilitas.
- c) Proses pewakafan uang menjadi mudah dengan adanya fasilitas yang memungkinkan dana investasi dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
- d) Investasi dalam wakaf uang dianggap produktif karena imbalan yang dibayarkan setiap bulan dapat digunakan untuk pembiayaan program, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e) Pengembalian dana kepada wakif atau nazhir pada investasi wakaf uang 100% utuh (dengan skema temporer)
- f) Investasi jariyah dan berkah dalam wakaf uang dengan nominal minimal Rp1.000.000
- g) Instrumen investasi dalam wakaf uang aman dan bebas risiko gagal bayar.

CWLS merupakan salah satu instrumen investasi yang berdampak bagi masyarakat melalui berbagai program. Seperti, pembangunan Retina dan Glaukoma. Realsiasi pembelian alat kesehatan ini dipertimbangkan atas rekomendasi Komite Medik RS Mata Achmad Wardi serta anggaran yang bersumber dari pembiayaan BNI Syariah. Dilansir dari data BWI, per 16 Maret 2021 jumlah penerima manfaat dari peralatan hasil CWLS tercatat sebanyak 1.927 pasien. Jika ditilik berdasarkan penyakitnya, penerima manfaat terbesar berasal dari pasien penyakit katarak sebanyak 1.502 pasien atau sekitar 78 persen, pasien penyakit retina sebanyak 249 pasien atau sekitar 13 persen dan pasien penyakit glaukoma sebanyak 176 pasien atau sekitar 9 persen. Dari sisi jumlah kunjungan rawat jalan pun mengalami peningkatan secara drastic pada bulan Januari dan Februari 2021 karena adanya mobilisasi pasien penerima manfaat dari program CWLS. Dari sisi imbal hasil pun menunjukkan adanya tren yang positif. Total pendapatan hingga akhir Desember 2020 sebesar Rp22,6 miliar, hal ini menunjukkan telah tercapainya 118 persen dari target pendapatan senilai Rp22,6 miliar serta perolehan laba usaha yang mencapai 135 persen dari target laba, yaitu dengan total senilai Rp5,7 miliar.

Tidak hanya hal tersebut, tetapi juga SWR001 disalurkan untuk memberikan melalui program berikut :

| Nazhir | Program |
|--|---|
| Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat) | <ul style="list-style-type: none"> • Penangkaran benih padi • Bantuan indukan sapi potong • Beasiswa pendidikan • Alat bantu dengar |
| Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) | <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan klinik pesantren • Pendidikan: Beasiswa Santri Dhuafa • Ekonomi: Bantuan Modal UMKM |
| Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) | <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan: Indonesia Mobile Clinic (Ambulance) • Pendidikan: Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, serta Bakti Guru • Ekonomi: Pemberdayaan UMKM |
| Baitul Maal Muamalat | <ul style="list-style-type: none"> • Sahabat UKM • Beasiswa Sarjana Muamalat • Beasiswa CIKAL (SD-SMA) |
| Wakaf Salman ITB | Pembangunan Masjid Salman Rasidi |
| Yayasan Hasanah Titik | <ul style="list-style-type: none"> • Wakaf Hunian Hasanah • Wakaf Asupan Sehat • Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren |
| Dompot Dhuafa | <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa • Program Pendidikan Khadijah Learning Center (KLC) • Pemberdayaan ekonomi teknik hidroponik |

Tabel 4. Program Penyaluran Manfaat Imbal Hasil CWLS SWR001

Sumber : (BWI, 2021)

Berikut perkembangan alokasi program penyaluran manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR002 :

| Mitra Distribusi | Nazhir | Program |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| PT. Bank Syariah Indonesia | LazisNU | <ul style="list-style-type: none"> • Klinik Pesantren • Beasiswa Santri Dhuafa • Bantuan Modal UMKM |
| | LazisMU | <ul style="list-style-type: none"> • Bakti Guru • Beasiswa Mentari • Beasiswa Sang Surya • Pemberdayaan UMKM • Indonesia Mobile Clinic |
| PT. Bank Muamalat Indonesia | Baitulmaal Muamalat | <ul style="list-style-type: none"> • Program Beasiswa Sarjana • Program Sahabat UMKM |
| PT. Bank CIMBNiaga Syariah | Dompot Dhuafa Republika | <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa • Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Dhuafa |
| PT. Bank Permata Syariah | Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan |
| PT. Bank Mega Sayariah | Badan Wakaf Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Mobile Screening Retina dan Katarak Banten |
| | Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Yatim Dhuafa |
| PT. Bank Syariah Bukopin | Wakaf Bangun Nurani Bangsa | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat melalui ternak hewan • Renovasi Gubug Ngaji |
| | Yayasan Global Wakaf | <ul style="list-style-type: none"> • Wakaf modal UMKM • Lumbung beras wakaf |

Tabel 5. Program Penyaluran Manfaat Imbal Hasil CWLS Ritel SWR002

Sumber : (BWI, 2021)

CWLS Ritel serti SWR002 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 5,57% per tahun. Wakaf uang yang diwujudkan melalui CWLS dapat mengantarkan Indonesia menuju kemandirian masyarakat melalui rasa saling peduli dan sinergitas dari seluruh pihak yang terkait.

E. KESIMPULAN

Salah satu instrumen keuangan syariah sosial dalam Islam, CWLS merupakan salah satu instrumen investasi yang aman, produktif, berkah, serta maslahat yang mengedepankan prinsip syariah. Hasil dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai program sosial maupun

pemberdayaan ekonomi umat. Realisasi dari program – program yang telah dilaksanakan oleh nazhir telah mengelola dana menjadi berbentuk suatu asset produktif yang bermanfaat bagi *mauquf alaih* (sasaran wakaf).

Adanya pembangunan berbagai fasilitas kesehatan dan sarana – sarana yang bersifat untuk kebermanfaatannya melalui proyek sosial seperti Retina dan Glaukoma Center di RS Mata Achmad Wardi maupun program lainnya sebagai refleksi pengelolaan wakaf uang telah membuktikan bahwa pengelolaan wakaf uang melalui instrumen CWLS dapat dikolaborasi dengan pembiayaan bank syariah tidak hanya akan mendatangkan *profit*, namun lebih jauh dapat mendorong pengembangan ekonomi yang bersifat inklusif serta berkelanjutan. Sehingga instrumen ini memiliki *multiplier effect* serta tidak hanya memengaruhi satu sektor. Jika CWLS dimanfaatkan secara optimal tentu hal ini dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. *Sukuk* berbasis wakaf dapat dijadikan opsi yang berdaya saing dengan instrumen lainnya. Selain negara dapat mengelola potensi untuk membangun kesejahteraan rakyat, di sisi lain negara dapat terhindar dari bunga utang luar negeri karena sumber dana pembangunan yang langsung terhimpun dari masyarakat serta untuk masyarakat.

Maka dari itu, optimalisasi dari penghimpunan instrumen ini harus senantiasa ditingkatkan demi mengupayakan realisasi dari potensi besar yang hadir di Indonesia. Edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf uang serta CWLS harus senantiasa digalakkan guna meningkatkan literasi, *awareness*, partisipasi masyarakat dalam instrumen CWLS ini. Kemudian, menjaga hubungan dan sinergi antar lembaga keuangan syariah, nazir, serta masyarakat agar dapat selaras dan harmoni guna mencapai kesejahteraan umat baik dari sisi dukungan kelembagaan maupun regulasi, dan terus melakukan upaya pengembangan riset dan inovasi terkait produk serta mendorong digitalisasi wakaf.

DAFTAR REFERENSI

- Avisena, M. I. (2021, January 29). MEDIA INDONESIA. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/381062/penerbitan-cwls-atas-permintaan-badan-wakaf-indonesia>
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Annual Report CASH WAQF LINKED .
- Baiti, E. N., & Syufaat. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

- Bareksa. (2020, March 11). Bareksa. Retrieved from <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-03-11/pertama-kali-kemenkeu-rilis-sukuk-wakaf-dengan-cara-private-placement-rp5084-m>
- CNBC Indonesia. (2021, May 04). Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210504111329-19-242977/cwls-ritel-seri-swr002-cara-mudah-investasi-sambil-berwakaf>
- Datuk, B. (2014). SUKUK, DIMENSI BARU PEMBIAYAAN PEMERINTAH UNTUK. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (2020, March 10). Retrieved from <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-sw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement>
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2020, October). Retrieved from https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (2017, November). Retrieved from https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/BPPK%20-%20Investasi%20Syariah%20Melalui%20SBSN_.pdf
- Fahrurroji. (2020, October 19). Retrieved from <https://www.republika.id/posts/11031/wakaf-cwls-dan-upaya-strategis-meningkatkan-kesejahteraan>
- Fiqri, K. S. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SERI SW001 OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No.131 Tentang Sukuk Wakaf). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hadiningyah, D. I. (2020, October 28). Retrieved from <https://isef.co.id/wp-content/uploads/2020/10/ISEF-BI-28-Oct-2020.pdf>
- Haryanto, E. (2017, November 15). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>
- Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan. MISYKAT AL-ANWAR: JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT.
- Idris, M. (2021, January 31). Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/01/31/175132426/mengenal-investasi-sukuk-definisi-keuntungan-dan-cara-membelinya>
- Indriasari, I. (2014). SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMEN INVESTASI DAN PENDANAAN. BISNIS.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). MEDIA KEUANGAN TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL. Retrieved from <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/Home/Detail/120/cash-waqf-linked-sukuk-cwls-ritel-dukung-targ>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, January 26). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jenis-wakaf-kini-diperluas-dan-memiliki-tata-kelola-modern/>
- Nurhanisah, Y., & Naufal, A. (2021, March). Retrieved from <http://indonesiabaik.id/infografis/gerakan-nasional-wakaf-uang-wujudkan-pemerataan-pembangunan>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA .
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM OPTIMALKAN PENGELOLAAN WKAF BENDA BERGERAK (UANG). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi).
- Putra, D. A., & Azzura, S. N. (2021, February 04). Retrieved from <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Impelementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA).
- Schroders. (2020, September 03). Retrieved from <https://www.schroders.com/id/id/investasi-reksadana/edukasi/tips-dan-artikel/obligasi-syariah-sukuk/>
- Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (2019). Retrieved from https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/04/tulisan-hukum-surat-berharga-syariah-negara_upload.pdf
- Triono, A. L. (2021, January 25). NU Online. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/126242/menkeu-sri-mulyani-gerakan-wakaf-uang-sejalan-tujuan-syariah-islam>
- VOI, T. R. (2021, April 09). VOI. Retrieved from <https://voi.id/ekonomi/43415/yuk-beramal-sekalian-investasi-lewat-sukuk-wakaf-untuk-pembangunan-sosial>